Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 5, Nomor 7, October 2026, P. 45-52
e-ISSN: 2986-7002
Licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23770923

Edukasi Hukum Hak Cipta Lagu dan Kewajiban Pembayaran Royalti dalam Penggunaan Media Sosial untuk Tujuan Komersial di Lingkungan Universitas Pamulang

Legal Education on Song Copyright and Royalty Payment Obligations for Commercial Use of Social Media at Universitas Pamulang

RA Diah Irianti Permana Sari[1], Herlina Basri[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen02430@unpam.ac.id, dosen01956@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas pemanfaatan lagu dan musik untuk berbagai kepentingan, termasuk promosi produk, pemasaran digital, pembuatan konten, dan kegiatan usaha. Namun, pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta, hak ekonomi pencipta, serta kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu untuk tujuan komersial masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta dan sengketa hukum antara pengguna karya dan pencipta atau pemegang hak cipta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai ruang lingkup perlindungan hak cipta lagu, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta melalui media sosial, mekanisme perizinan dan pembayaran royalti, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Universitas Pamulang melalui pendekatan edukatif yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait perlindungan hak cipta di era digital. Evaluasi kegiatan dirancang melalui perbandingan hasil penilaian sebelum dan sesudah penyampaian materi serta pengamatan terhadap partisipasi peserta. Hasil evaluasi aktual digunakan untuk menilai perubahan pemahaman peserta mengenai penggunaan lagu secara sah dan kewajiban penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum serta membangun perilaku digital yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan karya musik untuk kepentingan nonkomersial maupun komersial.
Kata kunci: *edukasi hukum; hak cipta; lagu dan musik; media sosial; royalti.*

ABSTRACT

The development of information technology and social media has expanded the use of songs and music for various purposes, including product promotion, digital marketing, content creation, and business activities. However, public understanding of copyright protection, authors' economic rights, and royalty payment obligations for commercial use of music requires further improvement. This situation may lead to copyright infringement and legal disputes between users and copyright creators or holders. This community service program aims to improve participants' understanding of the scope of song copyright protection, forms of copyright infringement on social media, licensing and royalty payment mechanisms, and the legal consequences under Law No. 28 of 2014 on Copyright. The program is conducted at Universitas Pamulang through an educational approach involving presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and participant knowledge assessments. The materials are based on applicable legislation and relevant literature concerning copyright protection in the digital era. The evaluation is designed to compare participants' knowledge before and after the educational sessions and to assess their engagement during the activities. Actual evaluation results will be used to determine changes in participants' understanding of lawful music use and respect for creators' economic rights. This program is expected to strengthen legal awareness and encourage responsible digital practices in the use of musical works for both noncommercial and commercial purposes.
Keywords: *legal education; copyright; songs and music; social media; royalties.*

Article Info:
Received date: 30 October 2026 Revised date: 15 October 2026 Accepted date: 22 October 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Internet dan perangkat telepon seluler tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media hiburan, pendidikan, promosi, transaksi perdagangan, dan pengembangan usaha. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk semakin aktif menggunakan media sosial dalam berbagai kegiatan, termasuk mengakses, mengunduh, membagikan, dan memanfaatkan lagu atau musik sebagai bagian dari konten digital.

Media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan memperluas jangkauan kegiatan ekonomi. Penggunaan musik sebagai latar video, materi promosi produk, konten hiburan, maupun sarana pemasaran digital merupakan praktik yang banyak dijumpai dalam aktivitas daring. Meskipun demikian, kemudahan akses terhadap karya musik tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada setiap pengguna untuk memanfaatkan karya tersebut tanpa memperhatikan hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap berbagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan musik dengan atau tanpa teks (Republik Indonesia, 2014).

Perlindungan hak cipta berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral berkaitan dengan kepentingan personal pencipta terhadap ciptaannya, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial perlu memperhatikan bentuk pemanfaatan yang dilakukan, kepemilikan hak, persyaratan lisensi, dan ketentuan pembayaran royalti yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika pengguna menganggap bahwa lagu yang tersedia secara bebas di internet atau media sosial dapat digunakan tanpa izin untuk berbagai kepentingan. Padahal, tersedianya suatu karya di internet tidak dengan sendirinya menghilangkan perlindungan hak cipta. Penggunaan lagu dengan cara menggandakan, mendistribusikan, mengumumkan, atau memanfaatkannya untuk kepentingan komersial dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa dasar hak atau izin yang diperlukan.

Riswandi (2016) membahas pentingnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam konteks pemanfaatan karya musik, persoalan perlindungan tersebut menjadi semakin relevan karena distribusi dan penggunaan konten dapat dilakukan secara cepat melalui berbagai platform digital. Penggunaan lagu tanpa memperhatikan hak ekonomi pencipta berpotensi merugikan pihak yang berhak menerima manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Selain itu, mekanisme pembayaran royalti merupakan salah satu aspek penting dalam pemanfaatan lagu atau musik untuk kepentingan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dalam penggunaan secara komersial pada layanan publik yang bersifat komersial sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya (Republik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mengenai royalti perlu disertai pengetahuan tentang jenis penggunaan, mekanisme lisensi, serta lembaga yang berwenang mengelola royalti.

Penting untuk dipahami bahwa mengunduh lagu dari sumber yang sah untuk penggunaan pribadi tidak serta-merta sama dengan menggandakan dan mendistribusikan lagu secara ilegal atau menggunakannya untuk kegiatan komersial tanpa izin. Penilaian terhadap suatu tindakan harus

mempertimbangkan bentuk pemanfaatan karya, ketentuan lisensi, hak yang dimiliki pengguna, serta pembatasan dan pengecualian yang diatur oleh hukum.

Dalam konteks perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Sementara itu, pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, penilaian terhadap penggunaan lagu tidak cukup hanya berdasarkan ada atau tidaknya pembayaran royalti, tetapi juga harus memperhatikan bentuk pelanggaran dan ketentuan hukum yang relevan.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya edukasi hukum yang dapat menjembatani ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik penggunaan media sosial sehari-hari. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami batas-batas pemanfaatan karya musik secara sah, mampu mengenali risiko pelanggaran hak cipta, dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan sebelum menggunakan lagu untuk tujuan komersial.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Pamulang memiliki peran dalam menyebarluaskan pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lingkungan kampus penulis dapat menjadi tempat pelaksanaan edukasi hukum yang melibatkan sivitas akademika dan peserta sasaran yang relevan dengan isu pemanfaatan karya digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai ruang lingkup perlindungan hak cipta lagu dan musik; (2) memberikan pengetahuan mengenai bentuk pelanggaran hak cipta dalam penggunaan media sosial untuk tujuan komersial; (3) menjelaskan prinsip perizinan dan kewajiban pembayaran royalti berdasarkan peraturan yang berlaku; serta (4) mendorong terbentuknya perilaku digital yang bertanggung jawab dan menghormati hak pencipta.

METODE PELAKSANAAN

1. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan di lingkungan Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sebagai institusi tempat penulis berhome base. Lokasi tersebut dipilih untuk mendukung pelaksanaan edukasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan lagu dan musik di media sosial.

Sasaran kegiatan adalah [mahasiswa/sivitas akademika/kelompok masyarakat yang menjadi peserta], dengan jumlah peserta sebanyak [jumlah peserta] orang. Penentuan peserta disesuaikan dengan kebutuhan edukasi dan keterkaitan mereka dengan penggunaan media sosial, pembuatan konten digital, atau kegiatan yang memanfaatkan karya musik.

2. Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini menggabungkan penyampaian materi hukum dengan diskusi dan pembahasan contoh kasus agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan edukasi, penyusunan materi, penelaahan peraturan perundang-undangan, dan penyiapan instrumen evaluasi. Materi difokuskan pada perlindungan

hak cipta, hak ekonomi pencipta, penggunaan lagu pada media sosial, mekanisme perizinan, pembayaran royalti, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran.

b. Tahap pelaksanaan edukasi

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung oleh tim pengabdian. Materi meliputi pengertian dan ruang lingkup hak cipta, hak moral dan hak ekonomi, bentuk penggunaan lagu secara digital, perbedaan penggunaan pribadi dan komersial, mekanisme lisensi, kewajiban royalti dalam konteks yang relevan, serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta.

c. Tahap diskusi dan tanya jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan permasalahan yang sering dijumpai, seperti penggunaan lagu sebagai musik latar video promosi, pengunggahan ulang lagu, pemanfaatan musik pada konten yang menghasilkan pendapatan, dan penggunaan lagu yang diperoleh dari sumber digital.

Diskusi diarahkan untuk membantu peserta membedakan akses terhadap karya, kepemilikan salinan karya, izin penggunaan, dan hak untuk memanfaatkan karya secara komersial.

d. Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui [kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan/tes pemahaman/wawancara atau metode evaluasi yang benar-benar digunakan]. Evaluasi bertujuan mengetahui pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

3. Materi Edukasi

Materi edukasi disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur mengenai perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital.

Pokok materi meliputi:

1. Pengertian, prinsip, dan ruang lingkup hak cipta lagu dan musik.
2. Hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Bentuk pemanfaatan lagu melalui media sosial.
4. Perbedaan pengunduhan, penggandaan, distribusi, pengumuman, dan penggunaan lagu untuk tujuan komersial.
5. Prinsip perizinan dan pembayaran royalti.
6. Bentuk perlindungan hukum serta konsekuensi pelanggaran hak cipta.
7. Langkah pencegahan pelanggaran melalui penggunaan karya berlisensi dan sumber musik yang sah.

4. Teknik Analisis Evaluasi

Data evaluasi dianalisis secara deskriptif. Apabila instrumen pretest dan posttest digunakan, hasilnya dibandingkan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah edukasi. Apabila kegiatan hanya menggunakan diskusi dan tanya jawab, hasil evaluasi disajikan berdasarkan rangkuman tanggapan, pertanyaan, dan pemahaman yang teridentifikasi selama kegiatan.

Data hasil evaluasi disajikan dalam bentuk uraian dan, apabila tersedia, tabel yang menunjukkan jumlah peserta, skor penilaian, atau persentase perubahan pemahaman. Penyajian hasil didasarkan pada data aktual yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Edukasi Hukum Hak Cipta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi hukum hak cipta lagu dan kewajiban pembayaran royalti dilaksanakan di lingkungan Universitas Pamulang. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai perlindungan hukum terhadap karya musik dan tanggung jawab pengguna ketika memanfaatkan lagu melalui media sosial.

Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, pembahasan contoh kasus, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat menghubungkan ketentuan hukum dengan aktivitas digital yang dilakukan sehari-hari.

Edukasi hukum dalam bidang hak cipta diperlukan karena kemudahan teknologi tidak selalu diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban hukum. Pengguna media sosial dapat dengan mudah mengakses lagu, tetapi belum tentu memahami perbedaan antara memperoleh akses untuk mendengarkan dan memperoleh izin untuk menggunakan lagu dalam kegiatan komersial.

Riswandi (2016) menekankan relevansi perlindungan hak cipta dalam perkembangan lingkungan digital. Oleh karena itu, kegiatan edukasi perlu diarahkan tidak hanya pada pengenalan peraturan, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan untuk memeriksa status hak cipta dan ketentuan penggunaan sebelum memanfaatkan suatu karya.

2. Pemahaman Mengenai Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 40 ayat (1) mencantumkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi (Republik Indonesia, 2014).

Perlindungan tersebut memiliki arti penting karena lagu dan musik merupakan hasil kreativitas yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Sebuah lagu dapat digunakan untuk hiburan, pertunjukan, promosi, iklan, pembuatan video, dan berbagai kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi.

Peserta perlu memahami bahwa hak cipta tidak hanya berkaitan dengan larangan menyalin karya secara keseluruhan. Pemanfaatan bagian tertentu dari suatu karya juga perlu dinilai berdasarkan bentuk penggunaan, hak yang dilindungi, lisensi, serta pembatasan yang berlaku. Oleh karena itu, pemberian kredit atau pencantuman nama pencipta saja tidak selalu cukup untuk melegalkan penggunaan karya yang memerlukan izin.

Pemahaman mengenai ruang lingkup hak cipta menjadi dasar untuk mencegah pelanggaran. Melalui edukasi, peserta diarahkan untuk mengenali bahwa karya yang tersedia pada platform digital tetap dapat dilindungi oleh hukum dan tidak otomatis menjadi milik publik hanya karena dapat diakses secara bebas.

3. Penggunaan Lagu melalui Media Sosial untuk Tujuan Komersial

Penggunaan lagu melalui media sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain mengunggah video yang memuat musik, membuat konten promosi produk, menyiarkan pertunjukan, mengunggah ulang rekaman, dan mendistribusikan salinan lagu. Setiap bentuk penggunaan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang berbeda.

Pengunduhan lagu dari sumber resmi untuk didengarkan secara pribadi perlu dibedakan dari penggandaan dan penyebaran salinan tanpa izin atau pemanfaatan lagu untuk kegiatan komersial yang memerlukan lisensi. Penilaian terhadap tindakan tersebut harus didasarkan pada ketentuan hak cipta dan ketentuan penggunaan yang berlaku pada sumber atau platform terkait.

Dalam kegiatan edukasi, contoh kasus dapat digunakan untuk menjelaskan situasi ketika seseorang menggunakan lagu sebagai latar video promosi usaha, memasukkan lagu ke dalam iklan digital, atau mengunggah kembali rekaman musik untuk memperoleh keuntungan. Peserta perlu diarahkan untuk memeriksa apakah penggunaan tersebut diperbolehkan berdasarkan lisensi, ketentuan platform, atau izin yang dimiliki.

Penggunaan lagu dalam konten digital tidak selalu mensyaratkan prosedur yang identik. Kewajiban hukum dapat bergantung pada jenis hak yang digunakan, bentuk eksploitasi karya, tujuan penggunaan, ketentuan lisensi, serta peraturan yang mengatur penggunaan tersebut. Oleh karena itu, edukasi hukum harus menghindari anggapan bahwa semua pengunduhan lagu merupakan pelanggaran atau bahwa seluruh penggunaan musik pada media sosial selalu membutuhkan prosedur pembayaran yang sama.

4. Hak Ekonomi Pencipta dan Mekanisme Royalti

Hak ekonomi merupakan bagian penting dari perlindungan hak cipta karena memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaannya. Dalam industri musik, manfaat tersebut dapat berkaitan dengan penggandaan, distribusi, pengumuman, pertunjukan, dan bentuk pemanfaatan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait. Dalam konteks penggunaan lagu dan musik, mekanisme royalti perlu dipahami berdasarkan jenis pemanfaatan, pihak yang berhak menerima royalti, dan aturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik untuk penggunaan secara komersial pada layanan publik yang bersifat komersial dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan tersebut (Republik Indonesia, 2021). Keberadaan mekanisme pengelolaan royalti bertujuan mendukung pelaksanaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

Meskipun demikian, pembayaran royalti tidak dapat dipahami sebagai kewajiban yang secara otomatis berlaku identik terhadap seluruh aktivitas pengunduhan atau penggunaan lagu. Penentuan kewajiban harus mempertimbangkan jenis kegiatan, dasar lisensi, aturan pengelolaan royalti, dan hak yang digunakan.

Dalam kegiatan pengabdian, peserta perlu memperoleh pemahaman mengenai langkah praktis sebelum menggunakan lagu untuk kepentingan komersial, yaitu:

1. Mengidentifikasi pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang berwenang memberikan izin.
2. Memeriksa ketentuan lisensi dan penggunaan pada platform digital.
3. Memastikan apakah kegiatan yang dilakukan memerlukan izin atau pembayaran royalti.
4. Menggunakan musik yang memiliki lisensi sesuai tujuan pemanfaatan.
5. Menyimpan bukti izin, lisensi, atau pembayaran yang relevan.

Langkah-langkah tersebut dapat membantu pengguna mengurangi risiko sengketa serta mendorong penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta.

5. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak ekonomi serta ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi atas tindakan tertentu yang melanggar hak cipta.

Dalam ranah perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan terpenuhi. Dalam konteks hak cipta, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan

sifat perbuatan, pelanggaran hak, kesalahan, kerugian, hubungan kausal, dan ketentuan khusus dalam undang-undang hak cipta.

Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 harus diterapkan sesuai jenis pelanggaran dan unsur pasal yang relevan. Tidak setiap penggunaan lagu tanpa pembayaran royalti secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penilaian harus memperhatikan bentuk pemanfaatan, hak yang dilanggar, unsur kesengajaan apabila dipersyaratkan, serta ketentuan mengenai delik aduan dalam undang-undang tersebut.

Penyampaian materi mengenai konsekuensi hukum dimaksudkan agar peserta memahami bahwa perlindungan hak cipta bukan sekadar persoalan administratif. Perlindungan tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap kreativitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekosistem industri musik.

6. Evaluasi Kegiatan dan Dampak Edukasi

Evaluasi merupakan bagian penting untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi memberikan manfaat bagi peserta. Evaluasi dapat dilakukan melalui perbandingan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan, analisis tanggapan peserta, atau rangkuman hasil diskusi.

Apabila menggunakan instrumen pretest dan posttest, hasil evaluasi dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum kegiatan	Sesudah kegiatan
Pemahaman mengenai ruang lingkup hak cipta	[Skor/persentase]	[Skor/persentase]
Pemahaman mengenai penggunaan lagu secara komersial	[Skor/persentase]	[Skor/persentase]
Pemahaman mengenai lisensi dan royalti	[Skor/persentase]	[Skor/persentase]
Pemahaman mengenai konsekuensi hukum pelanggaran	[Skor/persentase]	[Skor/persentase]

Sumber: Data evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

Berdasarkan hasil evaluasi aktual, uraian hasil perlu menjelaskan perubahan skor atau persentase, indikator dengan peningkatan terbesar, serta materi yang masih memerlukan penguatan. Apabila tidak tersedia data kuantitatif, evaluasi dapat disajikan secara deskriptif berdasarkan tanggapan peserta dan pertanyaan yang muncul selama kegiatan.

Secara konseptual, edukasi hukum yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi, dan contoh kasus dapat membantu peserta menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik penggunaan media sosial. Namun, keberhasilan kegiatan tetap perlu dinilai berdasarkan bukti pelaksanaan, respons peserta, dan hasil evaluasi yang tersedia.

Keberlanjutan Program Pengabdian

Agar manfaat kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, edukasi hukum hak cipta dapat dilanjutkan melalui penyediaan bahan informasi digital, diskusi berkala, dan penyuluhan mengenai perkembangan peraturan serta praktik penggunaan musik pada platform digital.

Universitas Pamulang juga dapat mengembangkan kegiatan serupa melalui kolaborasi antara dosen, mahasiswa, komunitas kreatif, pelaku usaha, dan pihak yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan hak cipta. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada penyusunan panduan sederhana mengenai penggunaan musik secara sah untuk promosi usaha, produksi konten, dan kegiatan publik. Dengan pendekatan berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi hukum digital dan pembentukan perilaku yang menghormati hak pencipta.

SIMPULAN

Edukasi hukum mengenai hak cipta lagu dan kewajiban pembayaran royalti merupakan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan karya musik di media sosial. Kemudahan mengakses dan membagikan lagu melalui internet perlu diimbangi dengan pengetahuan mengenai hak eksklusif pencipta, hak ekonomi, ketentuan lisensi, dan kewajiban hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan perlindungan terhadap lagu dan musik sebagai ciptaan yang dilindungi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pengelolaan royalti untuk penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan jenis penggunaan, dasar izin, dan hak yang terlibat.

Melalui kegiatan pengabdian di lingkungan Universitas Pamulang, edukasi hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan perbedaan antara pengunduhan untuk penggunaan pribadi, penggandaan, distribusi, dan pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial. Penilaian terhadap keberhasilan kegiatan harus didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi aktual yang diperoleh dari peserta.

SARAN

1. Edukasi hukum mengenai hak cipta perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan pola pemanfaatan musik di media sosial.
2. Pengguna media sosial, pembuat konten, dan pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan lisensi serta memeriksa hak penggunaan lagu sebelum memanfaatkannya untuk tujuan komersial.
3. Perguruan tinggi perlu mendorong kolaborasi antara akademisi, komunitas kreatif, dan pihak terkait untuk memperluas literasi hukum kekayaan intelektual.
4. Kegiatan pengabdian selanjutnya perlu menggunakan instrumen evaluasi yang terukur agar perubahan pemahaman peserta dapat didokumentasikan dan menjadi dasar perbaikan program berikutnya.

REFERENSI

Indrayani, D. A. M. A. L., & Putra, M. A. P. (2025). Perlindungan hukum dalam pembagian hak royalti pencipta lagu dengan produser rekaman suara. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(1).

Irawati. (2019). Digital right managements (teknologi pengaman) dalam perlindungan terhadap hak cipta di era digital. *Diponegoro Private Law Review, 4*(1).

Panagian Tambunan, A. M., & Silahahi, W. (2025). Analisis yuridis terhadap penggunaan lagu secara komersial tanpa izin pencipta dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Tana Mana, 6*(1).

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

Riswandi, B. A. (2016). *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*. FH UII Press.